

P U T U S A N

Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI AMILUDDIN**;
Tempat lahir : Kariango (Sulawesi Selatan);
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sepaso Barat Rt. 007 Rw. 002 Kecamatan Bengalon
Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **ANDI AMILUDDIN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI AMILUDIN** bersalah melakukan tindak pidana” dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;

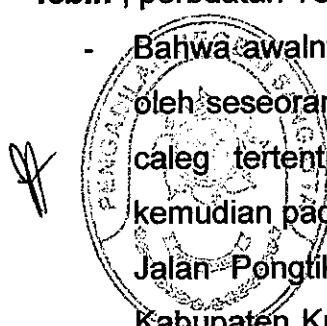
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI An. ANDI AMILUDDIN;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Form C6 An. SUGIANTO tanggal 17 April 2019;
- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum tahun 2019 di
TPS 039 Kab. Kutai Timur tanggal 02 April 2019;
Dikembalikan kepada KPU Kutai Timur;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa **ANDI AMILUDDIN** pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di TPS 68 yang berada di Jalan Pongtiku RT.15 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih** , perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa awalnya Terdakwa diberikan 1 (satu) lembar form C6 An.SUGIANTO oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan perintah agar monocoblos caleg tertentu dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan sejumlah uang, kemudian pada pukul 10.00 Wita Terdakwa menuju ke TPS 68 yang berada di Jalan Pongtiku RT.15 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa mengantri untuk melakukan pencoblosan ,lalu saat Terdakwa menyerahkan form C6 An.SUGIANTO kepada Saksi YOHANES TOKE Anak dari RESSA selaku petugas KPPS untuk diverifikasi pada Daftar Pemilih Tetap, Saksi YOHANES TOKE Anak dari RESSA mendapati form C6 An.SUGIANTO telah digunakan sebelumnya untuk memilih, kemudian pada saat petugas KPPS meminta Terdakwa untuk menunjukkan KTP Terdakwa langsung melarikan diri.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Jeffrie Turu Padang, ST Anak dari Yohanes**, menerangkan pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mencoba untuk melakukan pencoblosan dengan C6 atas nama orang lain yang sebelumnya telah di gunakan untuk memilih di TPS 39 Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di TPS 39 yang berada di Jalan Pongtingku RT 15 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa saat pencoblosan Saksi bertugas sebagai Ketua KPPS di TPS 39;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa datang ke TPS 39 karena pada saat itu kondisi TPS yang sedang ramai dan Saksi sedang sibuk menandatangani surat suara yang akan digunakan untuk memilih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan C6 milik siapa karena Saksi tidak sempat melihat C6 tersebut;

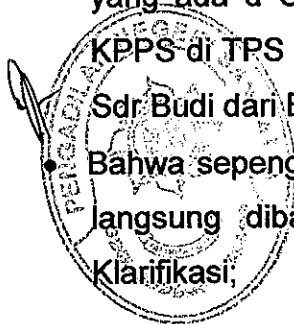
2. Saksi **Imanuel Anak dari Bilong**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mencoba untuk melakukan pencoblosan dengan C6 atas nama orang lain yang sebelumnya telah di gunakan untuk memilih di TPS 39 Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di TPS 39 yang berada di Jalan Pongtingku RT 15 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa saat pencoblosan Saksi bertugas sebagai Anggota KPPS di TPS 39;
- Bahwa Saksi bertugas di bagian verifikasi atau pendaftaran C6 yang dibawa oleh Pemilih bersama dengan Sdr Yohanes;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang ke TPS 39 dengan membawa C6. Saat akan Saksi lakukan verifikasi bersama dengan Sdr Yohanes, setelah Saksi dan Sdr Yohanes lakukan pengecekan di Daftar Pemilih Tetap ternyata C6 yang dibawa oleh Terdakwa telah diberi tanda centang yang menandakan bahwa C6 tersebut telah digunakan;

3. Saksi **Pither Garaga Anak Dari Seya**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mencoba untuk melakukan pencoblosan dengan C6 atas nama orang lain yang sebelumnya telah di gunakan untuk memilih di TPS 39 Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di TPS 39 yang berada di Jalan Pongtingku RT 15 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa saat pencoblosan Saksi bertugas sebagai Pengawas di TPS 39;
- Bahwa Saksi bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap para pemilih yang akan mencoblos serta pengawasan terhadap para penyelenggara atau petugas di TPS dalam melayani para pemilih dan melaporkannya kepada Bawaslu apabila ada sesuatu hal yang menyangkut mengenai Pelaksanaan Pemilihan di TPS 39;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pengawas di TPS 39 berdasarkan SK dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa datang ke TPS 39 dengan membawa C6 a.n Sugiyanto. Pada saat itu Terdakwa sedang mengantri untuk melakukan registrasi dengan menggunakan C6 di meja pertama yang mana pada saat itu Sdr Yohanes yang bertugas, lalu saat Terdakwa sudah mendapat giliran registrasi Sdr Yohanes mengatakan jika C6 yang digunakan oleh Terdakwa sudah digunakan sebelumnya untuk mencoblos lalu datang Sdr Jeffri Turuk untuk memeriksa C6 tersebut dan saat di periksa tandatangan yang ada di C6 tersebut bukan tanda tangan Sdr Jeffri Turuk selaku Ketua KPSS di TPS 39, setelah itu Terdakwa melarikan diri dan sempat dikejar oleh Sdr Budi dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Sdr Budi dan langsung dibawa ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur untuk dilakukan Klarifikasi;



4. Saksi Yohanes Toke Anak dari Ressa, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mencoba untuk melakukan pencoblosan dengan C6 atas nama orang lain yang sebelumnya telah digunakan untuk memilih di TPS 39 Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di TPS 39 yang berada di Jalan Pongtingku RT 15 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui C6 yang dibawa oleh Terdakwa sudah digunakan untuk mencoblos karena pada saat Terdakwa menyerahkan C6 tersebut setelah Saksi melakukan pengecekan di Daftar Pemilih Tetap, C6 tersebut atas nama Sugiyanto sesuai nomor urut di DPT telah Saksi tandai dengan tanda centang yang artinya C6 tersebut telah digunakan untuk memilih;

- Bahwa Saksi melihat dan memeriksa nomor urut yang tertera di C6 tersebut dan setelah di sesuaikan dengan data di DPT C6 an Sugiyanto sudah digunakan untuk memilih;
- Bahwa saat itu Terdakwa hendak diserahkan kepada Bawaslu untuk ditindak lanjuti tetapi Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah orang yang membawa C6 dengan C6 yang sudah Saksi beri tanda pada DPT telah melakukan pencoblosan adalah orang yang sama, karena Saksi hanya memeriksa nomor urut pada C6 tersebut dengan data yang ada di DPT saja;
- Bahwa setelah melakukan pencoblosan, C6 yang diserahkan oleh pemilih akan diambil oleh petugas KPPS di TPS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan identitas pada C6 tersebut, Saksi hanya memperhatikan nomor urut yang tertera di C6;
- Bahwa saat pencoblosan Saksi bertugas sebagai Anggota KPPS di TPS 39;
- Bahwa Saksi mengetahui C6 yang dibawa oleh Terdakwa bukan miliknya sendiri karena saat ia menyerahkan C6 tersebut Saksi yang menerima dan melakukan pengecekan di Daftar Pemilih Tetap dan di DPT C6 a.n Sugiyanto dan sesuai dengan nomor urut yang ada di C6 tersebut telah Saksi centang;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan pencoblosan karena saat Saksi memeriksa C6 tersebut sudah diketahui pernah digunakan untuk melakukan pencoblosan di TPS 39;

5. Saksi Budi Wibowo, SE Bin Suparliyadi, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mencoba untuk melakukan pencoblosan dengan C6 atas nama orang lain yang sebelumnya telah di gunakan untuk memilih di TPS 39 Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di TPS 39 yang berada di Jalan Pongtingku RT 15 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa saat diminta untuk menunjukan KTP Terdakwa tidak bisa menunjukan KTP dengan alasan KTPnya ketinggalan dirumahnya jadi Saksi bersama anggota Polisi membawa Terdakwa ke tempat tinggalnya untuk mengambil KTP lalu dibawa ke Kantor Bawaslu;
- Bahwa benar C6 yang dibawa oleh Terdakwa ke TPS 39 adalah C6 yang sudah pernah digunakan untuk mencoblos surat suara di TPS 39. Karena nomor urut yang tertera di C6 tersebut sudah diberi tanda telah melakukan

pencoblosan oleh anggota KPPS Sdr Yohanes pada Daftar Pemilih Tetap di TPS 39;

- Bahwa didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dijelaskan ada 3 jenis pemilih yaitu Daftar Pemilih Tetap dimana pemilih yang termasuk dalam kategori ini akan mendapatkan C6 seperti Terdakwa, kemudian Daftar Pemilih Tambahan yang mana pemilih ini berdomisili di lingkungan kerjanya tetapi saat akan melakukan pencoblosan yang bersangkutan tidak bisa melakukan pencoblosan di alamat asalnya sesuai dengan KTP maka ia bisa melakukan pencoblosan dengan menggunakan Formulir A5 dan Daftar Pemilih Khusus dimana apabila yang bersangkutan berdomisili di lingkungan setempat tetapi tidak masuk dalam DPT maka diperbolehkan untuk melakukan pencoblosan menggunakan E-KTP Elektronik tetapi sesuai dengan edaran dari KPU RI waktu yang diperbolehkan untuk pencoblosan bagi DPK hanya pada pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa saat Saksi klarifikasi, ia mendapatkan C6 a.n Sugiyanto dari Sdr Sudirman dan dijanjikan akan diberikan uang imbalan apabila berhasil melakukan pencoblosan dengan menggunakan C6 tersebut;
- Bahwa Saksi belum melakukan Klarifikasi terhadap Sdr Sudirman karena ia tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan pencoblosan dengan menggunakan C6 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang akan dipilih Terdakwa saat akan melakukan pencoblosan di TPS 39;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya percobaan pencoblosan surat suara dengan memakai C6 milik orang lain pada saat Saksi melakukan partoli di TPS 39;
- Bahwa pada saat itu saat Saksi sedang partoli di TPS 39, Saksi melihat Terdakwa sedang mengantri di meja registrasi dengan membawa C6 a.n Sugiyanto tetapi saat diperiksa oleh Sdr. Yohanes nomor urut yang tertera di C6 tersebut telah digunakan oleh Sdr. Sugiyanto yang sebenarnya untuk melakukan pencoblosan. Pada saat akan di mintai keterangannya Terdakwa melarikan diri lalu Saksi mengejar Terdakwa ± 500 meter dari TPS 39 yang kemudian Terdakwa Saksi bawa ke kantor Bawaslu untuk di Klarifikasi;
- Bahwa setelah Saksi melihat kondisi di lapangan kertas C6 tersebut ada dibagikan tanpa tertulis nama pemilih dalam artian C6 tersebut kosong karena mungkin untuk memudahkan pekerjaan dari petugas KPPS dan kemungkinan C6 tersebut Terdakwa isi sendiri saat akan melakukan pencoblosan sesuai

dengan data yang terdaftar di DPT KPPS setempat;

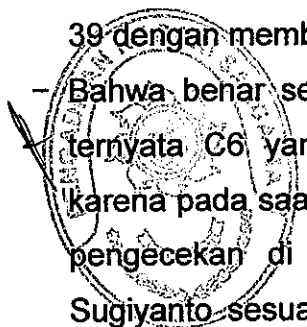
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kroscek pada C6 milik Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di TPS 39;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan C6 saat registrasi di TPS 39, ia tidak ada menunjukkan KTP kepada petugas TPS;
- Bahwa Saksi sempat memeriksa KTP milik Terdakwa dan Saksi lihat alamat Terdakwa tinggal di daerah Bengalon;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI An. ANDI AMILUDDIN;
- 1 (satu) lembar Form C6 An. SUGIANTO tanggal 17 April 2019;
- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum tahun 2019 di TPS 039 Kab. Kutai Timur tanggal 02 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di TPS 39 yang berada di Jalan Pongtingku RT 15 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutai Timur telah terjadi usaha pencoblosan dengan menggunakan C6 milik orang lain oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari itu Terdakwa sedang ikut mengantri di meja registrasi TPS 39 dengan membawa C6 atas nama Sugiyanto untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan terhadap C6 oleh petugas KPPS, ternyata C6 yang dibawa oleh Terdakwa sudah digunakan untuk mencoblos karena pada saat Terdakwa menyerahkan C6 tersebut, petugas KPPS melakukan pengecekan di Daftar Pemilih Tetap dan ternyata C6 tersebut atas nama Sugiyanto sesuai nomor urut di DPT dan telah ditandai dengan tanda centang yang artinya C6 tersebut telah digunakan untuk mencoblos surat suara di TPS 39;
- Bahwa benar pada saat ditanyakan KTP milik Terdakwa untuk disesuaikan dengan C6 yang dibawanya tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dengan alasan ketinggalan di rumah, lalu Petugas dari KPU bersama dan pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke tempat tinggalnya untuk mengambil KTP dan setelah diperiksa ternyata alamat tempat tinggal Terdakwa di daerah Bengalon;
- Bahwa benar pada saat akan di mintai keterangannya Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap yang kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Bawaslu untuk di konfirmasi lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah dilakukan klarifikasi lebih lanjut terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku mendapatkan C6 a.n Sugiyanto dari Sdr Sudirman dan dijanjikan akan diberikan uang imbalan apabila berhasil melakukan pencoblosan



dengan menggunakan C6 tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian melarikan diri dan sampai sekarang belum diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dpersidangan diajukan dengan dakwaan melanggar Pasal 533 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Dengan Sengaja pada saat Pemungutan Suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap Orang " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur " setiap orang " adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan identitas Terdakwa **ANDI AMILUDDIN** dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-

2. Unsur "**Dengan Sengaja pada saat Pemungutan Suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih**";

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah kehendak yang disadari untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. *Opzet* diartikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana membagi jenis-jenis sengaja secara

tradisional menjadi 3 bagian yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud ;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian ;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi ;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud (Vos).

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di TPS 39 yang berada di Jalan Pongtingku RT 15 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutai Timur pada saat dilakukannya Pemilihan Umum diketahui berusaha untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan C6 milik orang lain, yakni C6 atas nama Sugiyanto;



Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang ikut mengantri di meja registrasi TPS 39 dengan membawa C6 atas nama Sugiyanto untuk melakukan pencoblosan, namun setelah dilakukan pengecekan oleh petugas KPPS, ternyata C6 yang dibawa oleh Terdakwa sudah digunakan untuk mencoblos karena pada saat Terdakwa menyerahkan C6 tersebut, petugas KPPS melakukan pengecekan di Daftar Pemilih Tetap dan ternyata C6 atas nama Sugiyanto sesuai nomor urut di DPT telah ditandai dengan tanda centang yang artinya C6 tersebut telah digunakan untuk mencoblos surat suara di TPS 39 lalu pada saat ditanyakan KTP milik Terdakwa untuk disesuaikan dengan C6 yang dibawanya tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dengan alasan ketinggalan dirumah, lalu Petugas dari KPU bersama dan pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke tempat tinggalnya untuk mengambil KTP dan setelah diperiksa ternyata alamat tempat tinggal Terdakwa di daerah Bengalon;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan klarifikasi lebih lanjut terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku mendapatkan C6 a.n Sugiyanto dari Sdr Sudirman dan dijanjikan akan diberikan uang imbalan apabila berhasil melakukan pencoblosan dengan menggunakan C6 tersebut;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis meyakini jika Terdakwa sengaja dengan menggunakan C6 milik orang lain dan mengaku sebagai dirinya dengan maksud untuk mencoblos di TPS 39;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang ada didalam Pasal 533 telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Majelis hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

• 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI An. ANDI AMILUDDIN;

karena bukan barang kejahatan, maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

• 1 (satu) lembar Form C6 An. SUGIANTO tanggal 17 April 2019;

• 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum tahun 2019 di TPS 039 Kab. Kutai Timur tanggal 02 April 2019;

karena merupakan bagian dari data Pemilihan Umum, maka haruslah dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Timur;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 533 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI AMILUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.- (dua juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI An. ANDI AMILUDDIN;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar Form C6 An. SUGIANTO tanggal 17 April 2019;
 - 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum tahun 2019 di TPS 039 Kab. Kutai Timur tanggal 02 April 2019;
Dikembalikan kepada KPU Kutai Timur;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000.00.- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, oleh kami Rahmat Sanjaya, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, SH. dan

Muhammad Riduansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Septi Novia Arini, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta serta dihadiri oleh Harismand, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan tanpa kehadiran Terdakwa;

Hakim Anggota

T T D

Marjani Eldiarti, S.H.

T T D

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ketua Majelis,

T T D

Rahmat Sanjaya, S.H.,M.H.

Panitera Penganti

T T D

Septi Novia Arini, SH.

Turunan Resmi Salinan Putusan
Pengadilan Negeri Sangatta
Wakil Panitera,


Hj. ERLYNDA S.,S.H.,M.Hum
NIP. 19731027 199203 2 001